



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 November 2018

Nomor : 503/9534/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan Perizinan di
Daerah melalui *Online Single
Submission* (OSS)

Yth. Sdr/i. Bupati/Wali Kota
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussines/EoDB*) di PTSP Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, sesuai ketentuan Pasal 344 dan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di kabupaten/kota setelah terintegrasi dengan sistem aplikasi OSS, maka prinsip yang perlu Saudara perhatikan adalah:
 - a. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 350 ayat (1) dan ayat (4) pelaksanaan pelayanan perizinan tidak boleh terhenti;
 - b. Dalam hal melakukan diskresi, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan proses pelayanan perizinan melalui OSS.

3. Kepala Daerah.....

3. Kepala Daerah meningkatkan kinerja pelayanan perizinan di daerah dengan mendorong kinerja PTSP Daerah melalui:
 - a. Melakukan Pelayanan Secara elektronik serta terintegrasi dengan sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS);
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem aplikasi perizinan SICANTIK CLOUD atau aplikasi mandiri melalui MANTRA;
 - c. Melakukan layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (IU) dan Izin Komersial/Operasional (IK/O);
 - d. Dalam hal Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan masih dalam proses di Kementerian/Lembaga maka pelaksanaan proses perizinan menggunakan NSPK lama;
 - e. Segera melakukan upaya sinergi dan koordinasi bersama Perangkat Daerah Teknis dalam hal pemenuhan komitmen pelaku usaha dalam OSS;
 - f. Segera meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur PTSP Daerah dalam memberikan daya dukung yang optimal terhadap percepatan implementasi OSS.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.